

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan lembaga independen yang memiliki mandat konstitusional untuk mengawal penyelenggaraan pemilu di Indonesia.¹ Peran Bawaslu tidak hanya bersifat administratif tetapi juga strategis, karena integritas pemilu sangat bergantung pada efektivitas pengawasan yang dilakukan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menetapkan dalam Pasal 93 huruf a bahwa “Badan Pengawas Pemilu mempunyai tugas menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan,” serta Pasal 93 huruf b yang mewajibkan Bawaslu “mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu.”² Mandat ini menunjukkan bahwa Bawaslu tidak sekadar bertindak reaktif dalam menindak pelanggaran, tetapi juga harus mampu mencegah pelanggaran sejak dini melalui strategi pengawasan yang efektif dan berorientasi pada pencegahan. Keberadaan Bawaslu di tingkat kabupaten, seperti Kabupaten Cirebon, sangat krusial karena kondisi sosial-politik yang khas memerlukan pengawasan adaptif, kontekstual, dan terintegrasi dengan dinamika lokal. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 mengatur secara rinci kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, organisasi, dan tata kerja Bawaslu beserta sekretariatnya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, memberikan landasan normatif bagi implementasi pengawasan di lapangan.³

Peran Bawaslu Kabupaten Cirebon semakin penting ketika melihat kompleksitas Pilkada Bupati 2024. Pengawasan yang efektif menuntut strategi preventif dan adaptif yang mampu merespon kondisi nyata di lapangan. Fungsi Bawaslu meliputi monitoring perilaku calon, tim kampanye, serta pemilihan

¹ Mochta Masoed, *Politik Birokrasi dan Pembangunan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018). 15

² Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

³ Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum.

untuk memastikan kepatuhan terhadap asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.⁴ Asas ini menjadi tolok ukur kualitas demokrasi lokal, karena legitimasi kepala daerah lahir dari suara rakyat yang rasional, bukan dari transaksi materi atau tekanan tertentu. Dalam konteks ini, Bawaslu tidak hanya bertugas menegakkan hukum, tetapi juga mengedukasi masyarakat dan calon pemimpin agar proses pemilu berjalan sesuai norma demokrasi.⁵

Pemilihan kepala daerah di Kabupaten Cirebon menghadirkan tantangan nyata berupa praktik *money politic* (politik uang). Permasalahan yang muncul meliputi: pemilih dengan kondisi ekonomi lemah dan literasi politik rendah menjadi target utama transaksi suara; modus pelanggaran semakin variatif, termasuk pemberian uang tunai, paket sembako, bantuan sosial yang dibungkus kampanye, dan janji fasilitas publik personal; serta relasi patron-klien yang kuat membuat loyalitas pemilih lebih mudah dibeli daripada memunculkan pilihan rasional. Kondisi ini memperlihatkan kesenjangan signifikan antara kerangka normatif yang ideal dan realitas lapangan. Hambatan bagi Bawaslu semakin nyata akibat keterbatasan sumber daya manusia, logistik pengawasan, dan koordinasi antar lembaga. Permasalahan ini menjadi fokus penelitian karena jika tidak diantisipasi, praktik politik uang dapat menggerus kualitas demokrasi dan legitimasi kepala daerah yang terpilih.

Perspektif ilmu hukum tata negara dan studi kepemiluan memberikan kerangka konseptual untuk memahami kompleksitas permasalahan ini. Teori Pengawasan (*Oversight Theory*) menurut Rosenbloom menekankan bahwa pengawasan publik adalah instrumen kontrol untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai norma hukum, asas administrasi yang baik, dan nilai-nilai demokrasi. Teori Pencegahan (*Deterrence Theory*) oleh Beccaria menekankan bahwa pencegahan lebih efektif dibanding penindakan, karena adanya konsekuensi yang tegas dan pasti

⁴ Aermadepa et al., *Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 163.

⁵ Nur Hidayat Sardini, *Pedoman Pengawasan Pemilu* (Jakarta: Election-MDP, 2009), 3.

dapat mengurangi risiko pelanggaran sebelum terjadi.⁶ Sedangkan Teori Klientelisme (*Clientelism Theory*) menurut Scott menjelaskan bahwa hubungan transaksional antara elite politik dan pemilih menjadi mekanisme yang memperkuat praktik *money politic*.⁷ Pemahaman teori ini membantu menjelaskan mengapa strategi pengawasan adaptif dan pencegahan yang kontekstual menjadi sangat penting bagi Bawaslu.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa politik uang dan pengawasan pemilu di tingkat kabupaten memiliki tantangan tersendiri. Studi di Kabupaten Pesawaran menunjukkan bahwa indeks kerawanan pemilu mencapai 56,34 %, dengan faktor politik uang, logistik pemilu, dan literasi pemilih menjadi pengaruh signifikan. Kajian lain menegaskan bahwa keterbatasan sumber daya manusia, logistik pengawasan, dan koordinasi antar lembaga menjadi hambatan nyata dalam pengawasan.⁸ Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya berfokus pada penindakan pelanggaran, studi nasional atau provinsi, dan relatif sedikit yang mengkaji strategi preventif di tingkat kabupaten, khususnya pada konteks Pilkada terbaru seperti tahun 2024. Kekosongan penelitian ini menegaskan adanya gap yang perlu diisi untuk memperkuat pemahaman mengenai peran Bawaslu dalam pencegahan praktik politik uang.

Gap (masalah) penelitian tersebut menjadi dasar bagi penelitian ini. Kajian yang menggabungkan analisis regulasi, studi lapangan lokal, dan fokus pada pencegahan politik uang penting dilakukan agar Bawaslu dapat meningkatkan efektivitas pengawasan. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi hambatan operasional, strategi adaptif yang digunakan pengawas,

⁶ Lucy Forrester dan Carley Ruiz, "Classical Theories of Criminology: Deterrence," *Open Educational Resource Collective*, diakses 26 Oktober 2025,

<https://oercollective.caul.edu.au/criminology-criminal-justice/chapter/classical-theories-deterrence/>
⁷ Edward Aspinall dan Ward Berenschot, *Democracy For Sale: Pemilihan Umum, Klientelisme dan Negara di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019), 365.

⁸ Ahmad Rizky dan Fahrul Arifin, "Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Money Politics pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2020," *Jurnal Politico: Jurnal Ilmu Politik* 11, no. 2 (2021): 26.

serta pemahaman kontekstual mengenai budaya politik lokal yang mempengaruhi praktik *money politic*. Penelitian ini juga menekankan aspek preventif, bukan hanya penindakan, sehingga strategi pengawasan dapat lebih efektif dalam menjaga integritas pemilu.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris, melalui pendekatan sosiologis, yang menggabungkan analisis regulasi dan data lapangan untuk mendapatkan gambaran komprehensif mengenai peran Bawaslu Kabupaten Cirebon dalam mencegah praktik politik uang pada Pilkada Bupati 2024. Pendekatan ini diharapkan mampu menjawab pertanyaan terkait strategi pengawasan, hambatan yang dihadapi pengawas lokal, serta efektivitas penerapan regulasi nasional dalam konteks daerah. Keunggulan penelitian terletak pada spesifikasi geografis, orientasi preventif, dan relevansi waktu, sehingga hasilnya aplikatif dan bermanfaat bagi pengambilan kebijakan.

Harapan dari penelitian ini adalah memberikan rekomendasi konkrit bagi penguatan fungsi pengawasan pemilu di tingkat kabupaten, khususnya Bawaslu Kabupaten Cirebon. Diharapkan proses pemilihan kepala daerah dapat berlangsung bersih, adil, dan bermartabat, serta suara rakyat benar-benar mencerminkan pilihan bebas tanpa pengaruh transaksi politik. Penelitian ini juga diharapkan memperkaya literatur hukum pemilu dan demokrasi lokal, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi perbaikan praktik pengawasan pemilu di Indonesia.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, pemilihan kepala daerah di Kabupaten Cirebon rentan terhadap praktik politik uang yang mengancam integritas demokrasi. Badan Pengawas Pemilu memiliki peran penting dalam memastikan pemilu berjalan sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Teori pengawasan, pencegahan, dan klientelisme membantu memahami strategi pengawasan dan pencegahan yang efektif. Studi empiris di Kabupaten Cirebon menunjukkan perlunya pendekatan adaptif dan preventif untuk menekan praktik *money politic*. Penelitian ini difokuskan pada “Peran

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Cirebon dalam Mencegah Praktik *Money Politic* Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Studi Kasus Pilkada Bupati Cirebon 2024)”..

B. Permasalahan Penelitian

1. Identifikasi Masalah

Wilayah kajian yang diambil oleh peneliti ialah mengenai studi pemilihan umum dengan topik kajian pencegahan dan penanganan politik uang dalam pemilu. Identifikasi masalah dalam penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui dan memahami permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian ini antara lain :

- a. Pelaksanaan Pilkada 2024 di Kabupaten Cirebon.
- b. Adanya Undang-Undang yang mengamankan pelarangan *money politic*, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.⁹
- c. Terjadinya praktik *money politic* di Pilkada Kabupaten Cirebon.
- d. Peran Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dalam mencegah dan menindak praktik *money politic*.

2. Pembatasan Masalah

Peneliti membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Peneliti akan melakukan observasi pada Badan Pengawasan Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Cirebon seputar pencegahan praktik *money politic* beserta hambatan-hambatannya. Dengan membatasi penelitian akan lebih memfokuskan pada tema yang diangkat yaitu mengenai Peran Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Cirebon Dalam Mencegah Praktik *Money Politic* Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada Pilkada Bupati Cirebon 2024

⁹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana peran Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Cirebon dalam mencegah praktik *money politic* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016?
- b. Apa saja strategi, upaya, dan langkah preventif yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Cirebon dalam menekan potensi terjadinya *money politic*?
- c. Hambatan apa yang dihadapi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Cirebon dalam menjalankan fungsi pencegahan terhadap *money politic* pada Pilkada 2024?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui peran Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dalam mencegah praktik *money politic* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
2. Untuk mengetahui strategi upaya, dan langkah preventif yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Cirebon dalam menekan potensi terjadinya *money politic*.
3. Untuk mengetahui hambatan apa yang dihadapi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Cirebon dalam menjalankan fungsi pencegahan terhadap *money politic* pada Pilkada 2024.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoretis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum tata negara, khususnya dalam bidang hukum pemilu dan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Indonesia.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi akademik bagi mahasiswa, peneliti, maupun pihak lain yang tertarik meneliti tentang peran lembaga pengawas pemilu dalam mencegah pelanggaran, khususnya praktik politik uang di tingkat daerah.
- c. Secara teoritis, penelitian ini juga dapat memperjelas pemahaman mengenai bagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 diimplementasikan oleh Bawaslu dalam konteks pencegahan politik uang, serta sejauh mana efektivitas norma tersebut dalam praktik penyelenggaraan Pilkada.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat memberikan masukan dan evaluasi terhadap kinerja serta strategi pencegahan yang telah dilakukan oleh Bawaslu dalam menghadapi praktik *money politic*, sehingga dapat menjadi bahan perbaikan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan di masa mendatang.
- b. Hasil penelitian dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam menyusun regulasi atau kebijakan yang lebih efektif untuk meminimalisasi praktik politik uang dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum.
- c. Penelitian ini dapat menjadi rujukan atau bahan perbandingan untuk penelitian lanjutan mengenai efektivitas lembaga pengawas pemilu di daerah lain, maupun studi mengenai strategi pencegahan pelanggaran pemilu secara umum.

E. Penelitian Terdahulu

1. Peran dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Dalam Melakukan Pengawasan Pemilu Berdasarkan Undang-Undang No. 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pada Pemilihan Umum Tahun

2024 Di Kabupaten Cirebon oleh Bayu Abidayasa, 2025. Tujuan penelitian ini untuk membahas peran dan fungsi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan pengawasan pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan normatif serta pendekatan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Cirebon sangat bergantung pada koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk penyelenggara pemilu lainnya, aparat penegak hukum, serta partisipasi masyarakat.¹⁰ Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti ialah sama-sama membahas peran Bawaslu Kabupaten Cirebon. Perbedaannya terletak pada fokus dan dasar hukumnya, penelitian ini menyoroti fungsi pengawasan Bawaslu secara umum berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sedangkan penelitian peneliti berfokus pada upaya pencegahan praktik money politic dalam Pilkada berdasarkan UU No. 10 Tahun 2016.

2. Kewenangan Bawaslu Dalam Pembuktian Money Politic Pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah oleh Robi Darwis, 2024. Tujuan Penelitian ini adalah menjelaskan kewenangan Bawaslu dalam Pembuktian *Money Politic* pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan menjelaskan kewenangan Bawaslu dalam Pembuktian *Money Politic* pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kewenangan Bawaslu dalam Pembuktian *Money Politic* pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah yaitu hanya sebatas memberikan bimbingan teknis di lapangan, artinya dari proses perencanaan, proses deklarasi dan pematangan terhadap warga

¹⁰ Bayu Abidayasa, "Peran Dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Melakukan Pengawasan Pemilu Berdasarkan Undang-Undang No. 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Cirebon" (Skripsi, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, 2025), 70.

masyarakat.¹¹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti ialah sama-sama membahas peran Bawaslu dalam menangani praktik *money politic* pada Pilkada. Perbedaannya, penelitian ini menekankan kewenangan Bawaslu dalam proses pembuktian atau penegakan hukum terhadap praktik *money politic*, sedangkan penelitian peneliti berfokus pada upaya pencegahan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Cirebon berdasarkan UU No. 10 Tahun 2016 pada Pilkada Bupati Cirebon 2024.

3. Peran Bawaslu Dalam Pencegahan Politik Uang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019-2024 Dalam Perspektif Fikih Siyasah (Studi Kasus di Bawaslu Kota Tanjung Balai) oleh Tengku Mahtra Putri, 2024. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pencegahan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Tanjung Balai terhadap terjadinya politik uang dalam pemilu 2019-2024 dalam perspektif fikih siyasah. Penelitian ini menggunakan yuridis *empiris*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Bawaslu Kota Tanjung Balai belum sesuai dengan prinsip fikih siyasah dusturiyah yang mengkaji mengenai masalah Peraturan Perundang Undangan-undangan negara dan lembaga negara.¹² Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti ialah sama-sama membahas peran Bawaslu dalam pencegahan praktik *money politic*. Perbedaannya, penelitian ini menggunakan perspektif fikih siyasah dan berlokasi di Bawaslu Kota Tanjung Balai, sedangkan penelitian peneliti berdasarkan UU No. 10 Tahun 2016 dan berfokus pada Bawaslu Kabupaten Cirebon dalam Pilkada Bupati 2024.
4. Peran Bawaslu Dalam Menangani Problematika *Money Politics* Pada Pemilihan Bupati Tahun 2020 Berdasarkan Uu No. 7 Tahun 2017 Di Kabupaten Kepulauan Meranti Perspektif Fiqih Siyasah oleh Said Saparudin, 2024. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui

¹¹ Robi Darwis, "Kewenangan Bawaslu Dalam Pembuktian *Money Politic* Pada Pemilihan Kepala Daerah" (Skripsi, Universitas Malikussaleh, 2024), 75.

¹² Tengku Mahtra Putri, "Peran Bawaslu Dalam Pencegahan Politik Uang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019-2024 Dalam Perspektif Fikih Siyasah (Studi Kasus Di Bawaslu Kota Tanjung Balai)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2024), 5.

bagaimana Peran Bawaslu Dalam Menangani Problematika *Money Politics* Pada Pemilihan Bupati Tahun 2020 Berdasarkan Uu No. 7 Tahun 2017 Di Kabupaten Kepulauan Meranti menurut Perspektif Fiqih Siyasah. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan Peran Bawaslu perspektif fiqh siyasah memberikan kemaslahatan terhadap masyarakat, meskipun berbeda dalam sumber rujukan peraturan. Dalam Islam, politik uang dianggap sebagai *risywah* (suap), dan perbuatan ini merupakan perbuatan yang diharamkan.¹³ Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti sama-sama membahas peran Bawaslu dalam menghadapi praktik *money politic* pada pemilihan kepala daerah. Perbedaannya penelitian ini berlandaskan UU No. 7 Tahun 2017 serta dianalisis dari perspektif fikih siyasah di Kabupaten Kepulauan Meranti pada Pilkada 2020, sedangkan penelitian peneliti menggunakan UU No. 10 Tahun 2016 dengan pendekatan yuridis empiris di Kabupaten Cirebon pada Pilkada Bupati 2024.

5. Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Wajo Terhadap Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah 2018 oleh Gina Yulianti, 2022. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya Bawaslu dalam mencegah terjadinya politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Wajo dan untuk mengetahui faktor yang menghambat Bawaslu dalam mencegah terjadinya politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan upaya Bawaslu dalam menimalisirkan praktik politik uang yaitu melakukan sosialisasi anti politik uang serta melibatkan masyarakat dalam melakukan pengawasan terjadinya praktik politik uang di pemilihan kepala daerah Kabupaten

¹³ Said Sapudin, “ *Peran Bawaslu Dalam Menangani Problematika Money Politics Pada Pemilihan Bupati Tahun 2020 Berdasarkan Uu No. 7 Tahun 2017 Di Kabupaten Kepulauan Meranti Perspektif Fiqih Siyasah*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024), 80.

Wajo.¹⁴ Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yakni sama-sama membahas upaya Bawaslu dalam mencegah praktik politik uang pada pemilihan kepala daerah. Perbedaannya penelitian ini berfokus pada Bawaslu Kabupaten Wajo pada Pilkada 2018, sedangkan penelitian peneliti meneliti Bawaslu Kabupaten Cirebon pada Pilkada Bupati 2024 dengan landasan UU No. 10 Tahun 2016.

6. Pencegahan *Money Politic* Oleh Bawaslu Pada Pemilu Tahun 2024 Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Di Kota Pekanbaru oleh Sandra Hastuti Eka Rizali, 2025. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pencegahan *Money Politic* dan faktor-faktor yang menjadi penghambat Bawaslu Kota Pekanbaru dalam mencegah *Money Politic* pada Pemilu Tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum sosiologis (*empiris*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kota Pekanbaru telah melaksanakan pencegahan berdasarkan pada Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 yaitu Mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan. Mengkoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu. Berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait atau pemerintah daerah serta Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.¹⁵ Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti sama-sama membahas upaya pencegahan praktik *money politic* yang dilakukan oleh Bawaslu. Perbedaannya, penelitian ini berfokus pada pencegahan *money politic* berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 dalam pemilu 2024, sedangkan penelitian peneliti menitikberatkan pada peran Bawaslu menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam Pilkada Bupati Cirebon 2024.

¹⁴ Gina Yulianti, “Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Wajo Terhadap Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah 2018” (Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2024), 54–74.

¹⁵ Sandra Hastuti Eka Rizali, “Pencegahan *Money Politic* Oleh Bawaslu Pada Pemilu Tahun 2024 Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Di Kota Pekanbaru” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025), 38–48.

7. Peran Bawaslu Dalam Menangani Kasus Politik Uang Sebagai Tindak Pidana Pemilu oleh Anggy Dwi Septiani Vindya Nabila Syafia dan Mega Dewi Ambarwati, 2025. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Bawaslu dalam menangani praktik politik uang dan mengevaluasi kesenjangan antara harapan masyarakat akan pemilu yang adil dengan kenyataan yang ada. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu melakukan pengawasan, penyelidikan, pendidikan masyarakat, dan koordinasi dengan lembaga lain untuk mengurangi praktik politik uang. Namun, tantangan besar masih ada dalam penegakan hukum dan peningkatan kesadaran politik masyarakat.¹⁶ Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yakni penelitian sama-sama membahas peran Bawaslu dalam menangani praktik politik uang (*money politic*) sebagai bentuk pelanggaran. Perbedaannya, penelitian ini lebih menekankan pada aspek penindakan dan proses hukum terhadap pelaku politik uang, termasuk mekanisme pelaporan, pembuktian, dan sanksi pidana, sedangkan penelitian peneliti lebih fokus pada aspek pencegahan terhadap praktik politik uang, dengan dasar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan studi kasus Pilkada Bupati 2024.
8. Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Money politic Pada Pemilu di Kota Surabaya oleh Harrinda Noviona Aprilita Maharani Putri dan Isna Fitria Agustina, 2024. Penelitian ini bertujuan menyoroti peran sentral Bawaslu Surabaya dalam mencegah *money politic* pada Pemilu, menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data sekunder terkait kegiatan Bawaslu. Hasilnya menunjukkan inisiatif dan program, termasuk Pengawasan Partisipatif, yang signifikan dalam mendeteksi, mencegah, dan menindak *money politic*. Strategi holistik, seperti akreditasi lembaga pemantau pemilu, pencegahan aktif, dan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi, telah memberikan kontribusi positif

¹⁶ Anggy Dwi et al., "Peran Bawaslu Dalam Menangani Kasus Politik Uang Sebagai Tindak Pidana Pemilu," *Jurnal Ilmiah Nusantara* 2, no. 1 (2025): 133.

terhadap integritas proses demokrasi di tingkat lokal.¹⁷ Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yakni sama-sama membahas peran Bawaslu dalam mencegah praktik politik uang (*money politic*). Perbedaannya, penelitian ini berfokus pada pelaksanaan pencegahan *money politic* secara umum pada Pemilu, dengan pendekatan praktik lapangan dan strategi pencegahan yang diterapkan di wilayah perkotaan, sedangkan penelitian peneliti menitikberatkan pada peran Bawaslu dalam mencegah praktik *money politic* berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dengan studi kasus Pilkada Bupati 2024 di daerah Kabupaten.

9. Peran Bawaslu Dalam Mencegah Money Politic Pada Masa Kampanye Pemilu Legislatif di Kota Manado Tahun 2024 oleh Gracella L. M. Kondoy, Nixon Stenly Lowing, dan Sarah D. L. Roeroe, 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran bawaslu dalam mencegah *money politic* pada masa kampanye pemilu legislatif di kota manado tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative. Hasil penelitian menunjukkan Peran Bawaslu di Kota Manado dalam hal pencegahan praktik *money politic* belum memiliki dampak yang signifikan terhadap integritas dan keadilan proses demokratisasi.¹⁸ Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti sama-sama membahas peran Bawaslu dalam mencegah praktik *money politic* (politik uang). Perbedaannya, penelitian ini berfokus pada masa kampanye Pemilu Legislatif 2024 selama tahapan kampanye, sedangkan penelitian peneliti berfokus pada peran Bawaslu dalam mencegah praktik *money politic* berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dengan studi kasus Pilkada Bupati 2024 di daerah Kabupaten.
10. Strategi Bawaslu dalam Mencegah Praktik Politik Uang pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Serdang Bedagai oleh Rosaria Anastasya Br

¹⁷ Harrinda Noviona Aprilita Maharani Putri dan Isna Fitria Agustina, "Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Money Politic Pada Pemilu Di Kota Surabaya," *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)* 6, no. 1 (2024): 49.

¹⁸ Gracella L. M. Kondoy, Nixon Stenly Lowing, and Sarah D. L. Roeroe, "Peran Bawaslu Dalam Mencegah Money Politic Pada Masa Kampanye Pemilu Legislatif Di Kota Manado Tahun 2024," *Jurnal Fakultas Hukum, UNSRAT* 12, no. 4 (2024): 9.

Sianipar, Halking Halking, 2025. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Politik Uang Pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Serdang Bedagai. Metode penelitian yang digunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi bawaslu dalam mencegah praktik politik uang pada pemilu tahun 2024 di Kabupaten Serdang Bedagai dinyatakan berhasil dan berjalan dengan efektif sesuai dengan tujuan yang diharapkan.¹⁹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti ialah penelitian sama-sama membahas upaya pencegahan praktik politik uang (*money politic*) oleh Bawaslu. Perbedaannya, penelitian ini berfokus pada strategi Bawaslu dalam mencegah politik uang pada Pemilu 2024 di Kabupaten Serdang Bedagai, sedangkan penelitian peneliti lebih fokus pada aspek pencegahan terhadap praktik politik uang, dengan dasar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan studi kasus Pilkada Bupati 2024.

F. Kerangka Pemikiran

Fenomena demokrasi di negara-negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia, masih menghadapi berbagai tantangan serius, salah satunya adalah praktik politik uang. Fenomena ini menunjukkan adanya penyimpangan dalam proses pemilihan, di mana kandidat atau pendukungnya memberikan uang, barang, atau imbalan tertentu untuk mempengaruhi pilihan para pemilih. Tindakan seperti ini secara mendasar merusak prinsip kesetaraan, keadilan, dan rasionalitas politik yang menjadi landasan demokrasi.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah konteks tersebut, Bawaslu Kabupaten Cirebon memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan pencegahan terhadap praktik politik uang.²⁰ Namun, realitas

¹⁹ Rosaria Anastasya Br Sianipar and Halking Halking, "Strategi Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Politik Uang Pada Pemilu Tahun 2024 Di Kabupaten Serdang Bedagai," *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 4, no. 3 (2025): 79.

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

di lapangan menunjukkan bahwa upaya pencegahan tidak selalu berjalan efektif. Berbagai faktor seperti lemahnya kesadaran politik masyarakat, keterbatasan sumber daya pengawasan, serta tekanan politik lokal sering kali menjadi penghambat.

Untuk menjelaskan peran Bawaslu dalam konteks ini, penelitian ini menggunakan Teori Pengawasan (*Oversight Theory*) yang dikemukakan oleh Rosenbloom. Teori ini berasumsi bahwa demokrasi yang sehat tidak hanya ditentukan oleh penyelenggaraan pemilu, tetapi juga oleh adanya mekanisme pengawasan yang efektif dan independen guna menjamin integritas.

Dengan menggunakan teori tersebut, penelitian ini menelaah bagaimana Bawaslu Kabupaten Cirebon menjalankan fungsi pengawasan elektoralnya dalam kerangka hukum yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, serta bagaimana strategi dan hambatan yang dihadapi dalam pencegahan *money politic* pada Pilkada Bupati 2024.

Dengan demikian, kerangka berpikir ini berpijak pada hubungan logis antara fenomena praktik politik uang sebagai ancaman terhadap demokrasi, peran pengawasan elektoral oleh Bawaslu sebagai mekanisme pencegahan. Pendekatan kualitatif akan digunakan untuk menggali pemahaman mendalam mengenai bagaimana teori pengawasan elektoral terwujud dalam praktik nyata Bawaslu Kabupaten Cirebon, serta bagaimana lembaga ini menghadapi tantangan struktural dan kultural dalam mencegah praktik *money politic* di Pilkada 2024. Adapun untuk kerangka Penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:





Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

G. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, metode ini sering disebut metode penelitian naturalistic, karena penelitiannya dilakukan dalam kondisi yang alamiah (*natural setting*) berusaha memahami persoalan secara keseluruhan (*holistic*) dan dapat digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, yakni suatu data yang mengandung makna.²¹ Metode ini bertujuan untuk memahami suatu fenomena secara mendalam melalui pendekatan deskriptif dan interpretatif. Fokusnya terletak pada makna, konteks, serta proses interaksi sosial yang terjadi dalam situasi alami.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*). Pendekatan ini mengkaji hubungan antara hukum dengan realitas sosial yang ada dalam masyarakat. Peneliti menggunakan pendekatan ini untuk melihat bagaimana hukum

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2019), 17–18.

benar-benar berfungsi dalam kehidupan nyata, sejauh mana hukum mempengaruhi perilaku masyarakat, dan bagaimana masyarakat merespons penerapan hukum tertentu.²²

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian empiris adalah jenis penelitian yang berfokus pada realitas sosial dari pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat.²³ Peneliti mengambil jenis penelitian ini dikarenakan penelitian ini berfokus pada pelaksanaan nyata peran Bawaslu di Kabupaten Cirebon dalam mencegah praktik *money politic* selama Pilkada 2024. Artinya, peneliti tidak hanya menelaah ketentuan hukum secara normatif, tetapi juga mengamati dan menganalisis bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam praktik. Selain itu, penelitian ini mengambil studi kasus lokal dan aktual, maka pendekatan empiris paling tepat digunakan untuk menggali kondisi faktual, dinamika politik, serta praktik pengawasan yang terjadi di lapangan. Penelitian ini menempatkan hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (*das sollen*), tetapi juga sebagai gejala social yang dapat diamati dalam praktik (*das sein*). Oleh karena itu, penelitian empiris menggunakan data lapangan sebagai sumber utama analisis.

4. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data utama yang diperoleh langsung dari objek atau sumber utama penelitian.²⁴ Dalam penelitian hukum

²² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 21-22.

²³ Anim Purwanto, *Konsep Dasar Penelitian Kualitatif: Teori dan Contoh Praktis* (Nusa Tenggara Barat: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2022), 19.

²⁴ Sugiyono, Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 137.

empiris, data primer diperoleh melalui wawancara, observasi langsung, kuesioner, atau dokumen internal dari institusi yang menjadi objek kajian. Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan sumber data primer dari Pihak Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Cirebon, tepatnya Koordinator Divisi Penanganan dan Pencegahan Pelanggaran.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data pendukung yang digunakan untuk memperkuat argumentasi dan analisis dalam penelitian.²⁵ Dalam hal ini, sumber data sekunder yang diperoleh peneliti berasal dari data kepustakaan dan literature yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti seperti buku, junal, dan skripsi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengambilan data berkenaan dengan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi.

a) Wawancara

Wawancara adalah metode yang di gunakan untuk mencari dara primer, wawancara di lakukan ketika peneliti ingin menggali lebih dalam mengenai sikap keyakinan, perilaku, atau pengalaman dari responden terhadap fenomena sosial.²⁶ Wawancara dilakukan dengan pihak Bawaslu Kabupaten Cirebon, yakni Koordinator Divisi Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran, yang bertujuan untuk memperoleh informasi faktual atau melakukan tanya jawab secara langsung kepada para pihak partai tersebut. Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan, atau direkam secara audio, visual, atau audio visual.

²⁵ Sugiyono, Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 137.

²⁶ Jogiyanto Hartono, *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*, (Yogyakarta: ANDI, 2018), 53.

b) Observasi

Observasi adalah tahapan penelitian yang dilakukan setelah peneliti membangun pemahaman tentang kontribusi penelitian dan menjelaskan tentang dukungan literatur pada aspek penelitian yang diamati.²⁷ Adapun hal-hal yang penulis observasi pada penelitian ini adalah mengenai pencegahan money politic oleh Bawaslu pada Pilkada Bupati Cirebon tahun 2024 menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan pencarian dokumen-dokumen sesuai dengan masalah peneliti. Dokumen tersebut berbentuk terlutis, hasil rapat, gambar, foto.²⁸ Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data yang didapatkan dari dokumen-dokumen pihak Bawaslu Kabupaten Cirebon, yakni Koordinator Divisi pencegahan dan penanganan pelanggaran.

6. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data Miles dan Huberman, yakni sebagai berikut:²⁹

a) Reduksi Data

Reduksi data yang peneliti lakukan dalam penelitian kepada pihak Bawaslu Kabupaten Cirebon, yakni Koordinator Divisi pencegahan dan penanganan money politic adalah dengan cara

²⁷ Jogiyanto Hartono, *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*, 31.

²⁸ Nizamuddin, et.al., *Metodologi Penelitian : Kajian Teoritis dan Praktis Bagi Mahasiswa*, (Riau: Dotplus Publisher, 2021), 184.

²⁹ Ismail Nurdin, Sri Hartuti, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), 209-210.

melakukan diskusi dengan orang-orang yang peneliti anggap mampu memberikan informasi dan masukan kepada peneliti. Dari hasil diskusi tersebut, peneliti mampu untuk mereduksikan data-data dari hasil penelitian.

b) Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, gambar, grafik serta tabel. Penyajian data bertujuan untuk menggabungkan data sehingga bisa menggambarkan kondisi yang terjadi. Penyajian data dalam penelitian ini adalah dengan cara mendeskripsikan semua kegiatan selama proses penelitian yang peneliti lakukan selama berada di lapangan. Penyajian data yang digunakan oleh peneliti yaitu dalam bentuk uraian dan gambaran-gambaran baik dari proses maupun hasil penelitian.

c) Penyimpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penyimpulan data hasil penelitian setelah peneliti selesai melakukan semua proses penelitian di lapangan. Bentuk penyimpulan data yang peneliti lakukan adalah dengan cara menarik kesimpulan dari semua permasalahan yang peneliti teliti selama di lapangan.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penelitian dalam skripsi yang berjudul “Peran Bawaslu Kabupaten Cirebon dalam Mencegah Praktik *Money Politic* Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Studi Kasus Pilkada Bupati Cirebon 2024)”. Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti Menyusun skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang yang mendasari pentingnya penelitian mengenai peran Bawaslu Kabupaten Cirebon dalam mencegah praktik *money politic* pada Pilkada Bupati 2024, yang dilihat dari perspektif

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Diuraikan pula rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta alasan pemilihan topik berdasarkan fenomena maraknya praktik politik uang yang mengancam integritas demokrasi lokal. Selain itu, bab ini menjelaskan metode penelitian empiris yang digunakan untuk menggali peran dan strategi Bawaslu secara faktual di lapangan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas konsep-konsep kunci yang menjadi landasan penelitian, seperti pengertian *money politic*, peran dan fungsi Bawaslu dalam sistem pengawasan pemilu, serta kerangka hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Teori Pengawasan dari Rosenbloom dijelaskan sebagai pisau analisis untuk memahami sejauh mana efektivitas mekanisme pengawasan pemilu dapat mencegah pelanggaran. Teori Pencegahan dari Beccaria menjelaskan pentingnya efek jera sebelum pelanggaran terjadi. Kemudian, Teori Klientelisme dari Scott menjelaskan hubungan transaksional antara elite dan pemilih.

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.

Bab ini berisi gambaran umum mengenai Bawaslu Kabupaten Cirebon sebagai lokasi penelitian, latar belakang historis, struktur kelembagaan, termasuk kewenangan Bawaslu Kabupaten Cirebon.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti penelitian yang berisi hasil temuan lapangan mengenai peran Bawaslu Kabupaten Cirebon dalam mencegah praktik *money politic*, strategi dan langkah-langkah preventif yang diterapkan, serta hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi pengawasan. Analisis dilakukan dengan mengaitkan data empiris dengan teori Pengawasan Elektoral Pippa Norris untuk menilai efektivitas pengawasan dan peran kelembagaan Bawaslu. Pembahasan juga menyoroti sejauh mana kebijakan dan praktik pengawasan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir ini memuat kesimpulan yang merangkum hasil penelitian mengenai peran, strategi, dan kendala Bawaslu Kabupaten Cirebon dalam mencegah politik uang pada Pilkada 2024. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis kualitatif yang telah dilakukan, sedangkan saran diarahkan pada penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas pengawasan, serta sinergi antar pemangku kepentingan dalam mewujudkan pemilu yang jujur dan adil di masa mendatang.

